

***RATIO DECIDENDI* PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813 K/PID/2023)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Diajukan Oleh:**

**TESSA DWI NUR AGUSTIN**  
**20071010022**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2024**

**RATIO DECIDENDI PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813 KPID/2023)**



**SKRIPSI**

**Skrripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**TESSA DWI NUR AGUSTIN**  
**20071010022**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

*Ratio Decidendi* Perubahan Hukumam Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Berencana Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor: 813 K/Pid/2023)

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024

Penyusun,

FESSA DWI NUR AGUSTIN  
NPM. 20071010022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 201406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

  
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

*Ratio Decidendi* Perubahan Hukum dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023)

Penyusun,

TESSA DWI NUR AGUSTIN  
NPM. 20071010022

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024

Pembimbing

  
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 202406 1 001


Dewan Penguji:  
Ketua,

  
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,

  
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

  
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900812 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI  
SKRIPSI

*Ratio Decidendi* Perubahan Hukum dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023)

Penyusun,

TESSA DWI NUR AGUSTIN  
NPM. 20071010022

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 20 September 2024

Pembimbing

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:  
Ketua,

Wiwini Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001  
Anggota I,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029  
Anggota II,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Erlien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tessa Dwi Nur Agustin  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Agustus 2001  
NPM : 20071010022  
Bidang/Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT 07 RW 03 Bligo Candi  
Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul “Ratio Decidendi Perubahan Hukuman Mati Menjadi Hukuman Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Juli 2024  
Penyusun,



Tessa Dwi Nur Agustin  
20071010022

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“*RATIO DECIDENDI* PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813 K/PID/2023).”**

Skripsi ini ditulis sebagai hasil pertanggungjawaban selama menempuh proses perkuliahan serta untuk memenuhi syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan Strata-1 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Demikian pula hingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN“Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas HukumUPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Hervina Puspitosari, S.H.,M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala ilmu dan arahan dalam proses bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak mendidik dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Penguji Sidang Seminar Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada Penulis dalam penyempurnaan Porposal ini;
10. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
11. Ayah, Ibu, Kakak, dan seluruh anggota keluarga besar Penulis karena senantiasa memberikan semangat dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UPNVJT;
12. Aghnia Amaliyah Aflah, Elza Savira, Siska Dewanti, Zakiyah Nurul, Aisyah Aprillia, Alya Kusuma, Mega Putri, Dina Amaliyah, dan Putri Tamara karena senantiasa menemani dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Seluruh rekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur khususnya angkatan 2020 karena telah menemani Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Windah Basudara, sebagai *live streamer* yang kontennya selalu dapat membuat Penulis terhibur;

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menemani Penulis dan bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan;
16. Kepada diri saya sendiri, Tessa Dwi Nur Agustin, terima kasih atas segala perjuangan yang tidak mengenal kata lelah, senantiasa melakukan dan memberikan yang terbaik di setiap prosesnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwasanya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karenanya Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 17 Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	8
1.6 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	10
1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Pidanaaan .....	17
1.6.3 Tinjauan Umum Kriminologi.....	19
1.6.4 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	26
1.7 Metode Penelitian .....	28
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	28

1.7.2 Pendekatan .....	28
1.7.3 Bahan Hukum .....	29
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
1.7.5 Analisis Bahan Hukum .....	31
1.7.6 Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PERUBAHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813 K/PID/2023 .....</b>	<b>33</b>
2.1 Disposisi Kasus .....	33
2.2 <i>Ratio decidendi</i> Hakim Yang Mengubah Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/PID/2023 .....	43
<b>BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 813 K/PID/2023 DALAM ASPEK KRIMINOLOGI.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2: Perbedaan Klasifikasi Pidana dan Hukuman Pidana Terhadap Ferdy Sambo.....	51

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1: Disposisi Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo.....	33
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1: Sertifikat EPT.....	82
Gambar 2: Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	83
Gambar 3: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	84
Gambar 4: Kartu Bimbingan Skripsi.....	85
Gambar 5: Bukti KRS Terbaru/Pengambilan Skripsi.....	87
Gambar 6: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	88
Gambar 7: Transkrip Sementara.....	89
Gambar 8: Form Pengajuan Judul Skripsi.....	90
Gambar 9: Bukti Pembayaran UKT.....	91
Gambar 10: Lembar Plagiarisme Skripsi.....	92
Gambar 11: Letter of Acceptence (LoA) Artikel Jurnal.....	93
Gambar 12: Lembar Plagiarisme Jurnal.....	94
Gambar 13: Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	95
Gambar 14: Lembar Revisi Penguji I.....	96
Gambar 15: Lembar Revisi Penguji II.....	97
Gambar 16: Lembar Revisi Penguji III.....	98

## INTISARI

Nama : Tessa Dwi Nur Agustin  
NPM : 20071010022  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Agustus 2001  
Program Studi : Strata I (S-1) Hukum

***RATIO DECIDENDI* PERUBAHAN HUKUMAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK  
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 813  
K/PID/2023)**

### ABSTRAK:

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang hingga saat ini masih sering terjadi di masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali anggota kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam mengubah sanksi pidana yang semula hukuman mati menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta *ratio decidendi* hakim berdasarkan aspek kriminologi. Penulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini adalah terjadinya pembunuhan berencana oleh anggota kepolisian dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional dan teori netralisasi. *Ratio decidendi* hakim berkaitan dengan pergeseran paradigma hukum pidana yang semula retributif menjadi rehabilitatif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dan mengenai pengabdian sebagai anggota kepolisian yang apabila dikaitkan dengan kriminologi tidak tepat karena kedudukan pelaku sebagai aparat penegak hukum harusnya menjadi keadaan yang memberatkan.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, *Ratio decidendi*, Kriminologi, Polisi